



PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

JL. Cut Mutiah No. 42 Telp (0721)481286- TELUKBETUNG
BANDAR LAMPUNG

Nomor : W9-U/ 859 /HK/IV/2013
Lampiran : ----
Perihal : Izin Penelitian

Bandar Lampung, 22 April 2013
Kepada Yth :
Dekan Fakultas Hukum Universitas
Lampung
di -
Bandar Lampung

Sehubungan dengan surat Saudara tertanggal 12 April 2013 Nomor : 1175/UN26/2/PL/2013, perihal pada pokok surat, dengan ini diberi izin kepada :

Nama : **FITRIYANTO.**
NPM : 0612011141.
Semester/Tahun : XIV (Empat Belas)/2013
Bagian Hukum : Hukum Pidana
Alamat : Jl. Prof Dr. Soemantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung

Untuk mengadakan Penelitian di Pengadilan Negeri Kalianda, dalam rangka menyusun Skripsi dengan judul :

"DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA INCERST (studi putusan No.24/Pid.B/2012/PN.KLD.)"

Dengan Ketentuan :

1. Lokasi Penelitian yang diminta adalah Pengadilan Negeri Kalianda.
2. Tidak dibenarkan memeriksa berkas-berkas perkara yang putusannya belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Tidak dibenarkan menyalahgunakan kesempatan ini dengan tujuan tertentu yang dapat mendiskreditkan Wibawa Peradilan (YUDIKATIF).
4. Semua kegiatan dan pengawasan selama di Pengadilan Negeri Kalianda diawasi oleh Ketua Pengadilan pada Pengadilan Negeri Kalianda.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tempusan disampaikan Kepada :

1. Yth.Ketua Pengadilan Negeri Kalianda.
2. Yth. Sdr. **FITRIYANTO.**